



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM KOMISI PENGAWAS	
PERSAINGAN USAHA (KPPU)	17
A. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	17
B. Wewenang Dan Tugas KPPU	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat	27
B. Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	31
C. Sumber Hukum Persaingan Usaha tidak sehat dan larangan Praktek Monopoli	36
D. Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.	40
E. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang- Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	43
F. Hukum Acara Persaingan Usaha	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha	45
H. Sanksi Yang Bisa Dikenakan KPPU Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Wewenang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melindungi Kerugian Yang Dialami Oleh Pelaku Usaha Sehingga Terpenuhinya Hak Pelaku Usaha Yang Dilanggar Haknya.	53
B. Sanksi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Memberikan Efek Jera Maupun Rasa Takut Terhadap Para Pelaku Usaha Yang Melanggar Hak Pelaku Usaha Lain.	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN